



Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Peningkatan Kasus Korupsi dari Tahun 2021-2023

Marsel Zulkarnain¹, M. Agung Zaipullah² Ayu Efridadewi³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Marselzulkarnain11@gmail.com¹, mhmmdagung1704@gmail.com², ayuefridadewi@umrah.ac.id³

Kata kunci:	Abstrak
Kebijakan, Pemerintah, Penanggulangan	Pertanggungjawaban hukum pidana korporasi saat ini dalam penanggulangan tindak pidana korporasi diselidiki menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasilnya mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait waktu korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi pidana. Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi terbatas pada tingkat regional atau nasional, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas dan keamanan masyarakat. Selain itu, korupsi juga dapat merongrong lembaga-lembaga negara, menggerus nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, melainkan juga menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi menjadi krusial untuk memastikan integritas sistem hukum dan mewujudkan masyarakat yang adil serta berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang akan datang perlu mengklarifikasi ketentuan ini untuk memandu penegak hukum dalam penerapannya, memastikan keadilan, dan menguatkan upaya penanggulangan tindak pidana korporasi. Sehingga sangat terlihat perkembangan korupsi yang terjadi begitu bebasnya karena tidak kuatnya peraturan yang membatasi. Tujuan peneliti dalam membahas topik ini agar adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi kebijakan sehingga dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Yaitu dengan melakukan pendekatan informasi dengan wawancara dan studi pustaka dalam memperkuat argumen peneliti. Hasil penelitian yang dijumpai bahasawannya kinerja akan pemerintah telah terbilang cukup baik, namun masih adanya unsur yang tidak terjaring ataupun lambat diketahui akan permasalahan yang ada. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dalam melihat perkembangan korupsi di Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan sila Pancasila dan UUD 1945 mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya melalui sistem hukum. Pentingnya hukum dalam membimbing perilaku manusia dan hubungan antarpribadi ditekankan sebagai pedoman

penting bagi individu dalam interaksinya dengan orang lain (Fatimah & Arief, 2012). Pancasila berfungsi sebagai landasan demokrasi di Indonesia, mewakili Grand Design yang tertanam dalam konstitusi itu sendiri (Abdul Hakim, 1986).

Pencantuman nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan peran pentingnya sebagai landasan kerangka hukum negara. M. Isnaeni Ramdhan menawarkan wawasan hubungan Pancasila dan UUD 1945, membedahnya melalui berbagai paradigma. Dalam paradigma Yuridis-Filsafat, Pancasila dipandang sebagai konsensus mulia yang menjadi dasar negara, yang tertuang dalam rumusan UUD 1945. Sebaliknya, dalam paradigma Yuridis-Konstitusional, konstitusi dipersepsikan sebagai perwujudan aspirasi para pejuang dan tokoh bangsa. Terakhir, paradigma Yuridis-Politik memandang UUD 1945 sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penguasa, sebagai alat pengekan (Saputra, 2015).

Keterkaitan antara Pancasila dan konstitusi sangatlah rumit, karena Pancasila tidak hanya memberikan makna filosofis namun juga memberikan kontribusi terhadap landasan moral dan etika sistem hukum. UUD 1945 berperan sebagai instrumen hukum yang menerjemahkan asas-asas Pancasila menjadi undang-undang yang dapat ditindaklanjuti. Kolaborasi ini membentuk kerangka normatif yang membentuk lanskap hukum dan politik Indonesia.

Norma dan peraturan hukum di Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila yang menyeluruh, memastikan keselarasan dengan nilai-nilai etika dan moral bangsa. Integrasi ini merupakan hal mendasar untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Selain pengaruhnya terhadap peraturan perundang-undangan, Pancasila juga berfungsi sebagai prinsip panduan proses demokrasi, yang menekankan pengambilan keputusan secara musyawarah dan melibatkan beragam suara. Cita-cita demokrasi yang dituangkan dalam Pancasila dioperasionalkan melalui mekanisme konstitusional, memastikan pemerintahan bersifat partisipatif dan mencerminkan kehendak rakyat.

Apalagi UUD 1945 berfungsi sebagai safeguard terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memberikan batasan pada pihak yang berwenang, hal ini akan mendorong akuntabilitas dan mencegah terkikisnya nilai-nilai demokrasi. Konstitusi berkembang sebagai respons terhadap perubahan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip abadi yang terkandung dalam Pancasila.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa. Mengingat sifatnya yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan perlu dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Meskipun selama ini upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan mengalami lima kali perubahan, namun peraturan tersebut belum dianggap memadai. Salah satu hambatan adalah ketidakadanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Pada tanggal 18 Desember 2003, Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini diadopsi melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003 oleh Sidang ke-58 Majelis Umum. Tindakan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya internasional dalam memerangi korupsi.

Perubahan legislasi dan partisipasi dalam konvensi internasional menjadi langkah positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan memberikan landasan bagi kerja

sama lintas batas dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks dan lintas negara.

Kerja sama internasional dalam hal pengembalian hasil tindak pidana korupsi menjadi aspek penting yang diakui, dan partisipasi dalam Konvensi PBB adalah langkah strategis untuk memfasilitasi proses tersebut. Dengan adanya instrumen hukum internasional, diharapkan pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Pemerintah mengambil langkah konkret dalam mendukung program pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 143 tahun 2018. Keputusan ini merinci rencana aksi dan membentuk satuan tugas yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan korupsi. Salah satu hal yang mencolok dalam keputusan ini adalah pemberian tanggung jawab kepada kelompok kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan rencana aksi dan melaporkan hasil capaiannya melalui aplikasi MCP KPK.

Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dipercayakan kepada OPD yang memiliki tanggung jawab spesifik terhadap program ini. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Peran satgas dan pokja pelaksana rencana aksi juga ditekankan, menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, memberikan arahan kepada kepala OPD, satgas, dan pokja pelaksana rencana aksi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas mereka dilakukan secara sungguh-sungguh. Pencapaian rencana aksi diharapkan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk secara serius menangani isu korupsi melalui implementasi rencana aksi yang terukur.

Proses pelaporan hasil capaian rencana aksi menjadi lebih terstruktur dengan adanya aplikasi MCP KPK. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaporan. Aplikasi MCP KPK menjadi sarana yang memudahkan proses evaluasi dan pemantauan terhadap kemajuan yang telah dicapai.

Rahma, Wali Kota Tanjungpinang, memberikan apresiasi terhadap kunjungan kerja Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan ini dianggap memberikan pencerahan bagi Pemkot Tanjungpinang dalam upaya mencegah praktik korupsi dan memahami aspek teknis yang terjadi di lapangan. Apresiasi ini mencerminkan rasa terima kasih atas bimbingan dan pemahaman yang diberikan oleh Tim KPK kepada pemerintah daerah.

Selain itu, Rahma menyampaikan rasa terima kasih atas pencerahan dan penjelasan yang diberikan Tim KPK terkait upaya pencegahan korupsi. Hal ini dianggap sebagai kontribusi yang signifikan dalam membantu Pemkot Tanjungpinang untuk bekerja secara prosedural, aman, efektif, dan akuntabel. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya mendapatkan panduan dan pemahaman yang baik dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi.

Dengan demikian, langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah Tanjungpinang melalui Keputusan Wali Kota dan dukungan Tim KPK menunjukkan komitmen serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pengembangan rencana aksi yang terintegrasi dan penerapan teknologi seperti aplikasi MCP KPK, diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesadaran akan pentingnya kerja sama dan bimbingan dari lembaga antikorupsi seperti KPK juga mencerminkan sikap terbuka dan proaktif dalam menghadapi tantangan korupsi di tingkat lokal.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah untuk merinci fenomena kasus korupsi, dan untuk mencapai tujuan tersebut, kami melakukan wawancara dengan

berbagai individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kasus korupsi. Proses pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, memastikan representasi yang luas dalam pengalaman dan sudut pandang terkait korupsi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang menggunakan panduan pertanyaan terstruktur dan observasi studi pustaka. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang holistik dan memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kasus korupsi serta dampaknya terhadap individu yang terlibat. Wawancara dengan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kasus korupsi menjadi landasan utama untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam. Dengan melibatkan beragam responden, kami memastikan bahwa berbagai sudut pandang dan pengalaman terkait kasus korupsi diakomodasi dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif terhadap kompleksitas masalah korupsi.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten. Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi studi pustaka dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan dalam pengalaman dan pandangan yang muncul. Pendekatan analisis konten memungkinkan kami untuk merinci temuan dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika kasus korupsi yang sedang diteliti.

Pilihan kami untuk menggunakan metode penelitian ini didorong oleh niat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kasus korupsi serta dampaknya terhadap individu yang terlibat. Kami percaya bahwa metode kualitatif dapat membuka ruang untuk menjelajahi nuansa dan konteks yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, metode penelitian ini dianggap sebagai alat yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kompleks. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih mendalam mengenai kebijakan dalam penanganan kasus korupsi di Tanjung Pinang. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah kasus korupsi di masa depan. Keseluruhan, metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terhadap realitas kompleks kasus korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Kejahatan korupsi telah merasuk dan menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia, menciptakan dampak yang melibatkan seluruh sendi kehidupan negara. Tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian negara, tetapi korupsi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia, hak dasar kemerdekaan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah menghambat kemajuan pembangunan sambil semakin memperdalam masalah kemiskinan.

Sejarah korupsi di Indonesia menunjukkan keberadaannya sejak dulu, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, melalui periode Orde Lama, Orde Baru, dan terus berlanjut hingga era Reformasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, hasilnya masih jauh dari memuaskan dan masih banyak tantangan yang dihadapi.

Korupsi tidak hanya menjadi permasalahan yang kronis tetapi juga sistemik, membahayakan dan merugikan negara serta seluruh masyarakat. Modus operandi dan pelaku kejahatan korupsi selalu berubah dengan cepat. Sementara undang-undang berkembang terlambat, selalu beberapa langkah di belakang kejahatan korupsi itu sendiri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya hanya terkait dengan kerugian keuangan negara dan suap-menyuap, saat ini korupsi telah merambah ke penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Bahkan, di masa depan,

korupsi bisa saja berkembang lebih lanjut mengikuti pola hidup manusia yang semakin materialistik. Dengan dinamikanya yang terus berkembang, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan tindakan luar biasa dalam menangani korupsi.

Salah satu tindakan luar biasa yang diambil adalah pendirian lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pembentukan KPK dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan lembaga ini menjadi langkah proaktif untuk memberikan respons yang efektif terhadap wabah korupsi.

Meskipun KPK hadir sebagai langkah luar biasa, upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh perubahan peraturan dan regulasi. Hal ini dilakukan untuk menutup setiap celah bagi korupsi agar tidak memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, selain membentuk lembaga yang efektif, perbaikan pada kerangka hukum dan regulasi menjadi krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menghadapi dinamika korupsi yang terus berkembang, langkah-langkah luar biasa ini diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum, penyempurnaan peraturan, serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga integritas dan melindungi kekayaan negara. Keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen serius dalam memberantas korupsi dan mengembangkan sistem yang lebih tahan terhadap praktek korupsi di masa depan.

Data yang diperoleh di Tanjungpinang tersendiri terhadap peningkatan akan kasus korupsi yang hadir di Tanjungpinang.

Sebagai contoh, dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Peningkatan kasus Korupsi di Indonesia

No	Aspek Intansi Korupsi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Sekolah	29 kasus	93 kasus	85 kasus
2	Pemerintah	553 kasus	579 kasus	-
3	Intansi Swasta	27 kasus	37	-

Dengan melihat akan tabel yang menjelaskan akan peningkatan kasus korupsi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Hampir 100% peningkatan korupsi di bidang pendidikan (sekolah) dari 29 kasus pada tahun 2021. Dan meningkat menjadi 93 kasus korupsi ditahun 2022. Sama halnya juga menurut data dari databoks.katadata.co.id bahwasanya dari tahun 2021 adanya sebanyak 27 kasus korupsi dari instansi swasta dan meningkat ditahun 2022 sebanyak 37 kasus. Hal ini membuktikan perlunya penanganan yang lebih efektif terkait memberantas kasus korupsi. Bahkan dari bidang pemerintahan yang menjadi fokus terbanyak melakukan korupsi. Dilansir dari www.idntimes.com bahwa ada 553 kasus, yang dimana 484 merupakan kasus baru yang terdapat di bidang pemerintahan dan meningkat menjadi 579 kasus pada tahun 2022.

Perlunya perhatian yang lebih mendalam bagi pemerintah dalam melakukan pemberantasan akan kasus-kasus korupsi seperti ini. Yang sangat merugikan akan rakyat da berbagai instansi lainnya. Terlebih kepada negara yang dimana anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kemajuan daerah-daerah ataupun memperbaiki akan ekonomi rakyat malah diraup sendiri.

Beberapa Kepala Daerah, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota, dan/atau pimpinan DPRD, terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi. Pola dan relasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam tubuh pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. **Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power):** Tindakan ini melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan tertentu untuk bertindak berdasarkan legalitas hukum. Mereka bekerjasama dengan pihak lain melalui cara suap, pengurangan standar spesifikasi atau volume, dan penggelembungan dana (mark up). Penyalahgunaan wewenang jenis ini umumnya bersifat non-politis dan dilakukan oleh pejabat di tingkat yang tidak terlalu tinggi.
2. **Discretionary Abuse of Power:** Pada kategori ini, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Daerah yang memiliki kewenangan istimewa, seperti legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu, misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, atau bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok atau bahkan dengan anggota keluarga mereka.
3. **Ideological Abuse of Power:** Jenis penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Dalam hal ini, tindakan korupsi diarahkan untuk mencapai agenda ideologis yang diinginkan oleh pejabat tersebut, dan seringkali terkait dengan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah membuka ruang untuk berbagai bentuk modus operandi, yang mencakup penyalahgunaan kewenangan, kebijakan discretionary, dan pengejaran tujuan ideologis. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya bersifat finansial tetapi juga terkait erat dengan dinamika kekuasaan, politik, dan ideologi di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penting untuk memahami berbagai kategori penyalahgunaan wewenang dan modus operandi yang mungkin terjadi. Langkah-langkah pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan konteks spesifik di setiap kasus dan melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya

Kesimpulan

kasus korupsi di Indonesia, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus tersebut melibatkan berbagai instansi, terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, dan swasta. Modus operandi melibatkan penyalahgunaan kewenangan, kebijakan discretionary, dan pengejaran tujuan ideologis. Pentingnya pemberantasan korupsi diakui sebagai upaya mendalam untuk menjaga keadilan sosial, stabilitas perekonomian, dan integritas negara. Di Tanjungpinang, langkah-langkah konkret telah diambil, termasuk pembentukan lembaga penegak hukum, seperti yang tergambar dari Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 143 tahun 2018. Melibatkan teknologi, seperti aplikasi MCP KPK, juga membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan hasil capaian rencana aksi. Pentingnya perubahan regulasi dan kerja sama internasional, seperti partisipasi dalam Konvensi PBB tentang Anti Korupsi, menjadi langkah positif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meskipun tantangan masih ada, komitmen pemerintah daerah, terlihat dari apresiasi terhadap bimbingan Tim KPK, menunjukkan tekad untuk serius mengatasi masalah korupsi. Dengan melihat data peningkatan kasus korupsi, perlu adanya evaluasi dan peningkatan strategi pencegahan yang lebih efektif. Keterlibatan aktif masyarakat dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam memberantas korupsi di Tanjungpinang dan Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

Abdul Hakim. (1986). *KUHP DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANA*.

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Ancok D. (n.d.). *KORUPSI SEKELUMIT VISI PSIKOLOGI TERAPAN*.
- Andi Hamzah. (1984). *Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya*. Pt. Gramedia.
- Koesoemo, C. R. T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(1), 62–70.
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 87–99.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>.
- UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(KUHAP)*. (n.d.).
- UNDANG-UNDANG RI NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERNTAS KORUPSI,SERI HUKUM DAN PERUNDANGAN: UNDANG-UNDANG PEMBERANTSAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. (n.d.).
- (UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(KUHAP)*, n.d.)
- (UNDANG-UNDANG RI NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERNTAS KORUPSI,SERI HUKUM DAN PERUNDANGAN: UNDANG-UNDANG PEMBERANTSAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, n.d.)